

DEPARTEMEN AGAMA RI
PERWAKILAN KABUPATEN BREBES
Jalan Jendral A. Yani
Telp. No. 47

RE - INVENTARISASI PERGURUAN AGAMA

Nomor K. 15 / 283 / III / 74.

KEPALA INSPEKSI PENDIDIKAN AGAMA KABUPATEN BREBES

MEMPERHATIKAN : a) Bahwa dalam rangka pembinaan Perguruan Agama pada umumnya dan

Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendidikan dan Bantuan pada khususnya perlu adanya pemberian kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b) Pada setiap Jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Toto Usaha pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan teratur.

Perlu segera adanya Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi dikalangan Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspekti Pendidikan Agama Kabupaten Brebes.

- MENGINGAT
1. Peraturan Menteri Agama RI No. 4 tahun 1963.
 2. Peraturan Menteri Agama RI No. 13 tahun 1964.
 3. Peraturan Menteri Agama RI No. 11 tahun 1964.
 4. Instruksi Dirpenda Jakarta tanggal 14-2-1970 No. DD/1/Pda/013.
- MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D. III/Ed/74.

MEMUTUSKAN

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Madr. Suriyah
Jenis & Tingkat : Ibtidaiyah
Alamat : Pebatan / Wanasari
Didirikan tahun : 15 - 7 - 1944
Dibawah-asuhan dan ber-Badan Hukum : Terhitung mulai tanggal

1 APRIL 1974.
Telah diakui syah dan tercatat dalam Buku Stambuk Inspekti Pendidikan Agama Kabupaten Brebes SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan :
NOMOR INDUK : 11 / C

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Brebes.
Pada tanggal : 1 Mei 1974.
KEPALA INSPEKSI PENDIDIKAN AGAMA
KABUPATEN BREBES,



MENGETAHUI :
KEPALA PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BREBES,
(KALJUBI HADISUSANTO)

(H. SJATIBI)